


	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR  
PROSES SERTIFIKASI LSPU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Tantangan di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah kelompok, komunitas, organisasi, dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai *“intellectual asset”*. *Intellectual asset* tersebut menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif perusahaan. Pengembangan SDM yang strategis merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk menyelaraskan program *training* dengan strategi organisasi. Selain itu, pengembangan SDM menuntut perpaduan yang sinergik antara aspek pembelajaran (*learning*) dan aspek kinerja (*performance*).

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

Pengembangan SDM melalui program *training* di tempat kerja membutuhkan suatu sarana dan fasilitas, yaitu *training center*. Untuk merealisasikan upaya peningkatan pembelajaran dan kinerja, maka diperlukan suatu standar kompetensi profesi khususnya bagi para *training manager* untuk mengelola *training center* dalam suatu organisasi.

Salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan **profesionalisme praktisi SDM** juga diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja yang mengeluarkan **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)**. SKKNI ini berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. **Program sertifikasi kompetensi** merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik untuk skala domestik maupun internasional.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua LSPU
2. Administrator LSPU
3. Asesor Kompetensi
4. Asesi

### 4. Definisi Istilah

1. **Asesmen/Uji Kompetensi** adalah proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
2. **Elemen Kompetensi** adalah uraian tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi.
3. **Instrumen asesmen** adalah aktivitas spesifik atau pertanyaan yang digunakan untuk mengases kompetensi terhadap individu atau kelompok. Instrumen dapat didukung oleh profil yang memiliki pengukuran kinerja yang spesifik, aturan pembuatan keputusan, peran, atau pedoman yang dapat digunakan oleh asesor.
4. **Kompetensi** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. **KUK (Kriteria Unjuk Kerja)** adalah tentang kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi.
7. **Prosedur asesmen** merupakan informasi dan instruksi yang diberikan kepada asesi dan asesor terkait dengan proses asesmen, cara dan tahap asesmen dilakukan, dan harapan dari setiap pihak yang terlibat.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas/LSPU melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan proses sertifikasi profesi	Adanya bukti tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan LSPU dan implementasinya secara efektif dan konsisten.
2	Universitas/LSPU memiliki Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang mengatur operasionalisasi LSPU	Tersedianya Dokumen tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang menjamin keberlangsungan berjalannya LSPU
3	UNISBA memiliki kebijakan terkait proses uji kompetensi yang terbuka untuk umum termasuk yang berkebutuhan khusus	Tersedianya kebijakan terkait proses uji kompetensi yang terbuka untuk umum termasuk yang berkebutuhan khusus
4	LSPU menyediakan pedoman proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi	Tersedianya pedoman pelaksanaan proses sertifikasi yang mencakup: 1) persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi; 2) penjelasan proses penilaian; 3) hak pemohon; 4) biaya sertifikasi; dan 5) kewajiban pemegang sertifikat.
		Tersedianya prosedur pelaksanaan proses sertifikasi sesuai dengan standar BNSP yang mencakup penetapan, pendokumentasian dan pemantauan kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi
5	LSPU memastikan kelengkapan persyaratan pendaftaran sesuai dengan skema sertifikasi.	<p>Terdapat dokumen kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi;</li> <li>ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon;</li> <li>pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;</li> <li>informasi pendukung untuk menunjukkan secara objektif kesesuaiannya dengan pra-syarat skema sertifikasi;</li> <li>pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus.</li> </ol>

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	LSPU memastikan penerapan metode dan proses uji kompetensi (asesmen) sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi	Terdapat bukti penerapan metode dan proses asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
7	LSPU memberikan pendampingan kepada asesi dengan kebutuhan khusus	Tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil uji kompetensi peserta berkebutuhan khusus setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi
8	LSPU menjamin konsistensi hasil uji kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan BNSP.	Terdapat bukti bahwa uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan BNSP.
9	LSPU menjamin peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian telah diverifikasi atau dikalibrasi	Terdapat bukti verifikasi atau kalibrasi peralatan teknis yang digunakan dalam pengujian dengan menggunakan metode yang tepat

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas menyusun peraturan terkait proses sertifikasi di Unisba;
- b. LSPU menyusun pedoman pelaksanaan proses sertifikasi;
- c. LSPU mengimplementasikan metode dan proses asesmen dalam uji kompetensi yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
- d. LSPU melakukan penyesuaian dengan standar BNSP terkait proses sertifikasi;
- e. LSPU mempertimbangkan penggunaan lembaga lain (sub kontrak) ketika ada banding terkait hasil sertifikasi dengan syarat LSPU memiliki laporan, data dan rekaman untuk mendemonstrasikan bahwa hasilnya ekuivalen, dan sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Dokumen persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi, dan kewajiban pemegang sertifikat.
2. Dokumen kelengkapan pendaftaran.
3. Dokumen laporan, data serta rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.